



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 144 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA HIBAH
SARANA DAN PRASARANA UNTUK MEMENUHI STANDAR AKREDITASI
NASIONAL DI 22 (DUA PULUH DUA) DESA/KELURAHAN
MODEL PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa usia dini merupakan masa awal perkembangan yang paling mendasar dan fundamental (usia keemasan) bagi tumbuh kembang anak yang sangat membutuhkan layanan pendidikan sesuai standar akreditasi nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Standar Akreditasi Nasional di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *re*

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Nomor : 7/KEP/PKK.NTT/III/2019 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Model PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Nomor : DPMD.19/25/2020 tentang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Standar Akreditasi Nasional di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Standar Akreditasi Nasional di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
- a. Laptop;
 - b. Printer;
 - c. Alat Permainan Edukasi/APE;
 - d. Pembangunan Ruang WC;
 - e. Wastafel;
 - f. Closet Duduk Tanpa Tabung;
 - g. Bak Fiber Plastik;
 - h. Menara Fiber Penampung Air; dan
 - i. Pembangunan Pagar.
- KEEMPAT** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Kepala Desa/Lurah berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan hibah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. *ze*

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua TP-PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas PMD Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Camat yang membawahi di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
13. Kepala Desa/Lurah di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
14. Kepala PAUD penerima Hibah di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 144 /KEP/HK/2020


TANGGAL : 3 APRIL 2020

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENERIMA HIBAH SARANA DAN
PRASARANA UNTUK MEMENUHI STANDAR AKREDITASI NASIONAL
DI 22 (DUA PULUH DUA) DESA/KELURAHAN MODEL
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	LOKASI	NAMA PAUD
1	KOTA KUPANG	KAMBOJA IV
	KECAMATAN ALAK	
	KELURAHAN MANUTAPEN	
2	KABUPATEN KUPANG	MESLIANA
	KECAMATAN FATULEU TENGAH	
	DESA OELBITENO	
3	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	PELITA
	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	DESA OELBUBUK	
4	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	TAFEN KUAN
	KECAMATAN NOEMUTI	
	DESA BANFANU	
5	KABUPATEN BELU	SABULAKA
	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	
	DESA LAKMARAS	
6	KABUPATEN MALAKA	NIKOLAUS JAYA
	KECAMATAN MALAKA BARAT	
	DESA UMATOOS	
7	KABUPATEN ROTE NDAO	NARWASTU
	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA	
	DESA OESELI	
8	KABUPATEN SABU RAIJUA	PERMATA
	KECAMATAN SABU TENGAH	
	DESA LOBOAJU	
9	KABUPATEN ALOR	PILANUKU
	KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA	
	DESA LIKWATANG	
10	KABUPATEN LEMBATA	NURUL HAG
	KECAMATAN ILE PADAN	
	DESA KOLIPADAN	
11	KABUPATEN FLORES TIMUR	HORINARA
	KECAMATAN KELUBAGOLIT	
	DESA HORINARA	
12	KABUPATEN SIKKA	ST FRANCISKUS
	KECAMATAN LELA	
	DESA DU	
13	KABUPATEN ENDE	NDOKO PATI
	KECAMATAN DETUKELI	
	DESA NGGESA BIRI	

14	KABUPATEN NAGEKEO	ST. CAROLUS JAWA TIWA
	KECAMATAN AESESA SELATAN	
	DESA RENDUBUTOWE	
15	KABUPATEN NGADA	TURA INKA
	KECAMATAN SOA	
	DESA MENGERUDA	
16	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	MONCOK
	KECAMATAN POCO RANAKA	
	DESA SATAR TESEM	
17	KABUPATEN MANGGARAI	HELENA
	KECAMATAN REOK	
	DESA WATU TANGO	
18	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	BHAKTI DHARMA
	KECAMATAN SANO NGGOANG	
	DESA GOLO SENGANG	
19	KABUPATEN SUMBA TIMUR	HILININGGA
	KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU	
	DESA MAKAMENGGIT	
20	KABUPATEN SUMBA TENGAH	KARANG GEWORO
	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT	
	DESA UMBU KAWOLU	
21	KABUPATEN SUMBA BARAT	IMANUEL
	KECAMATAN LAMBOYA	
	DESA KABU KARUDI	
22	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	ST. PAULUS
	KECAMATAN WEWEWA BARAT	
	DESA MENNE ATE	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



JOSEF ADREANUS NAE SOI